

Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar

Evaluation of Green Open Space (RTH) Policy in Makassar City

Ayu Lestari, Andi Cudai Nur

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas
Negeri Makassar

[Email: Lestarya57@gmail.com](mailto:Lestarya57@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar. menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar dilihat dari lima kriteria evaluasi kebijakan Leo Agustino yaitu: 1) sumber daya aparatur 2) kelembagaan 3) sarana dan prasarana 4) finansial 5) regulasi. Berdasarkan hasil penelitian dua dari lima kriteria evaluasi kebijakan yaitu kelembagaan dan regulasi sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, untuk kriteria sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta finansial sudah terlaksana namun belum maksimal.

Kata kunci: *evaluasi kebijakan; ruang terbuka hijau; RTH*

ABSTRACT

This study aims to find out about the Evaluation of Green Open Space (RTH) Policies in Makassar City. using the type of qualitative research that is descriptive and data collection techniques are carried out by interviews, observation and documentation. The data analysis technique used consisted of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the evaluation of green open space policies in Makassar City was seen from the five criteria for evaluating Leo Agustino's policies, namely: 1) apparatus resources 2) institutional 3) facilities and infrastructure 4) financial 5) regulation. Based on the research results, two of the five policy evaluation criteria, namely institutions and regulations, have been implemented properly. However, the criteria for personnel resources, facilities and infrastructure, as well as finance have been implemented but have not been maximized.

Keywords: *policy evaluation; green open space; RTH*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat pada era globalisasi saat ini tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk suatu negara terus bertambah dan terus meningkat, yang mengakibatkan negara harus selalu

siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak.

Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita. Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan. Dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturanaturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.

Kawasan perkotaan yang berada di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Penduduk kota yang jumlahnya terus membengkak, seringkali menimbulkan kecenderungan untuk menuju pembangunan yang maksimal dari struktur kota, ruang terbuka kota, dengan mudah menghilangkan atau mengorbankan eksistensi dan memperbanyak wajah alam.

Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta

ruang-ruang terbuka publik di perkotaan.

Perkotaan saat ini menghadapi suatu masalah mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sulit untuk dipecahkan di Kota-kota besar. Masalah RTH terjadi karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Sebagian besar permukaannya, terutama dipusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. Pada umumnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup.

Menurunnya kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH), telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.

Dengan kata lain, keberadaan RTH dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena Ruang Terbuka Hijau mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam lingkungan pembangunan secara global saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu daerah khususnya di daerah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks. RTH tersebut pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang kota yang antara lain berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota dan sebagai paru-paru kota.

Ruang terbuka Hijau yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan pada setiap kota harus menyediakan RTH minimal 30 % dari luas wilayah kota. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang tertuang pada pasal 29 ayat 1-3 yaitu perencanaan tata wilayah kota menyediakan RTH minimal 30 % dari luas wilayah kota. RTH di kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Dimana proporsinya RTH publik seluas 20 % dan RTH privat seluas 10 %.

Ketentuan pada perundangan di atas merupakan ukuran minimal untuk menjaga keseimbangan lingkungan, yang mampu menjamin adanya sirkulasi paru-paru kota, penyerap polutan, maupun estetika kota. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga telah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Walikota Kota Makassar No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan, penataan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

Kota Makassar termasuk salah satu kota yang sedang giat dalam

melakukan pembangunan di segala bidang guna menunjang aktivitas masyarakat. Termasuk juga pembenahan tata kota. Namun sayangnya, pembangunan infrastruktur tidak sejalan dengan jumlah penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan infrastruktur justru turut berperan dalam pemangkasan RTH.

Kota Makassar yang merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang banyak serta maraknya pembangunan yang terjadi sehingga sangat kekurangan akan RTH. Keberadaan RTH di Kota Makassar belum memadai lantaran tidak pernah mencapai angka 10% dari target 30% yang telah ditetapkan. Untuk presentase RTH Kota Makassar sendiri paling tinggi dalam 5 tahun terakhir berada pada angka 7.96% pada tahun 2018 dan jumlah persentasenya terus turun hingga tahun 2020. Kondisinya jelas, karena setiap tahun Kota Makassar selalu menjadi langganan banjir.

Jaminan akan udara bersih tak bisa dijamin 100% lagi karena begitu banyak polusi kendaraan dan beberapa industri yang berada di Kota Makassar pengaruh iklim global yang mulai tak seimbang, dan memperhatikan, kebersihan lingkungan Kota yang penuh dengan sampah yang berserakan di ruas-ruas kota yang mempengaruhi ketidaknyamanan lingkungan serta penyebab banjir dan berkurangnya ketersediaan air bersih untuk masyarakat dan polusi udara, sehingga memicu tidak keseimbangan lingkungan. Masalah RTH terjadi karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau

tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar.

Adapun penelitian yang telah mengkaji mengenai ruang terbuka hijau antara lain (Deby Indrawaty, 2016) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun (Studi pada Kawasan Aloon-Aloon Kota Madiun)”. Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada RTH kawasan Aloon-Aloon Kota Madiun dan lebih membahas terkait fasilitas, kebersihan, sumber biaya pengelolaan RTH, serta hal lain terkait RTH kawasan AloonAloon Kota Madiun dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Hasil dari penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon kota Madiun pada tahap kriteria efektivitas dalam pelaksanaannya masih belum efektif secara maksimal karena masih banyaknya permasalahan yang mengganggu keindahan dan kebersihan dimana hal tersebut adalah salah satu tujuan dari kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon Kota Madiun. selain itu, belum ada pedoman teknis yang mengatur pengelolaan Aloon-aloon.

Selanjutnya (Rosdiana & Deasy Arlistasari, 2019) dengan judul “Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Hasil dari penelitian ini berkiblat dari 6 kriteria evaluasi kebijakan publik

yang dikemukakan oleh William N. Dunn menyimpulkan bahwa selain dari indikator ketepatan terhadap penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas masih belum bisa dikatakan tepat sasaran.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini merujuk pada bagaimana evaluasi pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Makassar karena seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa Keberadaan RTH di Kota Makassar belum memadai lantaran baru mencapai 7,48% (2020) dari target 30% yang telah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskripsi fokus penelitian Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur di dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan faktor pendukung utama dalam keberhasilan mewujudkan kota hijau. Dalam kriteria evaluasi SDA, kita akan melihat sejauh mana aparatur Dinas

Penataan Ruang Kota Makassar dan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka buat, dan lain sebagainya, dalam pengelolaan dan peningkatan ketersediaan RTH di Kota Makassar sesuai yang tertuang dalam Perda No.69 Tahun 2016 tentang izin pemanfaatan, penataan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

b. Kelembagaan

Dalam kriteria kelembagaan mengkaji tentang koordinasi, diskresi, sistem dalam organisasi, serta pola kepemimpinan yang terjadi antar stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Makassar. Hal ini untuk memperoleh indikasi arah evaluasi yang positif. Hubungan kelembagaan dalam menyukseskan kebijakan RTH yang ada di Kota Makassar menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

c. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Sarana, Prasarana, dan Teknologi merupakan salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menilai evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Disini kita melihat apa saja sarana, dan prasarana, yang digunakan atau disediakan aparatur untuk menunjang pelaksanaan dan ketersediaan RTH dalam mencapai minimal target 30% RTH yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Demikian pula dalam teknologi, karena itulah, sarana, prasarana, dan teknologi menjadi hal krusial dalam evaluasi kebijakan publik.

d. Finansial

Kriteria finansial atau dukungan keuangan juga merupakan kriteria penting dalam menilai suatu kebijakan. Untuk menunjang ketersediaan RTH tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh dukungan finansial. Untuk itu dalam penelitian ruang terbuka hijau di Kota Makassar kita akan melihat bagaimana dukungan finansial atau keuangan, sistem penganggaran dalam menganggarkan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

e. Regulasi

Suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi (pendukung) agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif. Bertujuan untuk memudahkan banyak pihak yang menjadi subyek dari suatu kebijakan untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Sama seperti halnya pelaksanaan kebijakan RTH yang memerlukan berbagai regulasi atau pendukung dalam pelaksanaannya. Dan di dalam penelitian ini kita akan mencari tau apakah terdapat regulasi atau pendukung seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kebijakan RTH. Karena, evaluasi kebijakan dapat dinilai juga keberhasilannya (atau tidaknya) yang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya regulasi (pendukung).

HASIL PENELITIAN

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur dalam melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan kriteria

evaluasi kebijakan karena para aparatur baik di Dinas Penataan Ruang maupun Dinas Lingkungan Hidup telah mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka buat dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Namun sayangnya, upaya yang diberikan oleh aparatur belum juga bisa meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar lantaran kebijakan yang belum dibuat terkait pembebasan untuk lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH namun lahan tersebut merupakan milik masyarakat.

b. Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian, kelembagaan dalam hal ini sinergitas dan koordinasi yang terjalin antar dinas atau lembaga dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar terjalin dengan sangat baik, hal itu terlihat dari dibentuknya forum TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang berfungsi sebagai koordinasi dari masing-masing instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan penanganan ruang terbuka hijau di Kota Makassar baik itu Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, PTSP, PU, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan. Bentuk dari koordinasi yaitu berupa penyelesaian masalah dengan diskusi atau rapat yang dilakukan di Dinas Penataan Ruang. Adapun untuk hasil atau *output* dari koordinasi tersebut yaitu boleh atau tidak boleh, kalau pun boleh terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

c. Sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi langsung yang dilakukan peneliti pada ruang terbuka hijau taman kota di Kota Makassar, Dinas Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup telah berusaha untuk melengkapi semua sarana dan prasarana untuk menunjang ketersediaan ruang terbuka hijau. Namun, di beberapa taman kota masih terdapat taman yang sarana dan prasarannya masih kurang memadai seperti kurangnya fasilitas olahraga, wc, terdapat beberapa lahan gundul, serta kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan yang baik untuk beberapa taman kota. Adapun untuk penerangan di taman-taman kota yang diambil dalam penelitian ini, penerangan pada Taman Pakui Sayang dan Taman Macan sudah cukup baik, namun untuk penerangan di Taman Maccini Sombala masih terbilang kurang karena luas taman yang bisa dikatakan cukup besar, serta kurangnya perhatian dan pemeliharaan dari pemerintah dan masyarakat sekitar.

d. Finansial

Adapun untuk finansial dan penganggaran pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar berasal dari APBD dalam bentuk kegiatan dan mekanisme penganggaran berdasarkan dari perencanaan yang telah ada. Namun, untuk finansial dan penganggaran ruang terbuka hijau masih kurang baik karena dinas tidak memiliki anggaran untuk melepaskan sebuah lahan milik masyarakat yang sah secara hukum. Padahal dalam sebuah peraturan telah ditetapkan bahwasannya lahan tersebut merupakan kawasan ruang terbuka hijau.

e. Regulasi

Adapun dampak dari pelaksanaan regulasi ruang terbuka hijau di Kota Makassar adalah agar semua aktivitas yang dilakukan oleh dinas atau lembaga terkait seperti Dinas Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup bisa berjalan lancar, dan terkendali serta untuk lebih mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau belum terlaksana dengan baik meskipun dua kriteria sudah terlaksana dengan baik. Adapun untuk tiga kriteria yang kurang baik diantaranya kriteria sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta finansial yaitu kurangnya upaya yang diberikan untuk meningkatkan persentase RTH di Kota Makassar, kurangnya sarana dan prasarana di beberapa taman kota, taman kota yang kurang terpelihara, serta masih terkendala dalam hal finansial atau anggaran.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

- a. Bagi Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Serta berbagai dinas ataupun lembaga terkait yang ikut andil dalam pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar agar sekiranya lebih meningkatkan kinerja

dalam hal ini untuk lebih banyak memberikan upaya maupun langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar karena ruang terbuka hijau sendiri sangat penting dalam keberlangsungan hidup kota dan sebagai paru-paru kota.

- b. Diharapkan kedepannya agar lebih baik dalam melakukan perencanaan penganggaran ruang terbuka hijau, agar tidak lagi terkendala dalam hal finansial khususnya dalam melepaskan lahan yang sangat cocok dan telah ditetapkan untuk menjadi kawasan ruang terbuka hijau.
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam penataan, pengelolaan, dan pelaksanaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi 2). Bandung: CV ALFABETA.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: In *Ideas Publishing* (Vol. 53, Issue 9).
- Datu, Y. (2018). *Terbatas Lahan, RTH Kota Makassar Masih Minim*. PEMKOT MAKASSAR.
<https://makassar.rakyatku.com/post/terbatas-lahan-rthkota-makassar-masihminim.html>

- Deby Indrawaty, Y. (2016). Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Madiunâ (Studi Pada Kawasan AloonAloon Kota Madiun). *Jurnal Administrasi Negara*, 4(10), 1–8.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (S. Wibawa, D. Asitadani, A. H. Hadna, & E. A. Purwanto (eds.); Penerjemah). Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, Dan Evaliasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Hamidah, N., & Santoso, M. (2019). *Arsitektur Kota, Perancangan Kota, Dan Ruang Terbuka Hijau*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: In *Widya Karya*.
- Indrawan, D. (2019). *Tinjau FasumFasos, DLH Makassar Batal Tambah RTH*. PEMKOT MAKASSAR. <https://makassar.rakyatku.com/post/tinjau-fasum-fasosdlh-makassar-bakal-tambah-rth>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazaruddin. (1994). *Penghijauan Kota*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Nur, A. C. (2018). *Peranan Dan Tantangan Kebijakan Publik*. Gowa: AGMA.
- Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan, Penataan, Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Rosdiana, W., & Deasy Arlistasari. (2019). *EVALUASI PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN KOTA KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK*. *Jurnal Administrasi Negara*, 07.
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KEBIJAKAN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan*

- Penelitian Evaluasi*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan dan PP Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan RTH dan Hutan Kota.
- Winarno, B. (2016). *KEBIJAKAN PUBLIK ERA GLOBALISASI Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Yamin, M. N., Guntur, M., & Sakawati, H. (2019). *Evaluasi program Makassar Ta'Tidak Rantasa di Kota Makassar. Seminar Nasional LP2M UNM, 327–332*.
- Zulkifli Arif. (2015). *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Kurniawan, Refah. (2018). *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Melalui Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar
- Ali, Usman. (2018). *Politik Lingkungan (Studi Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Terhadap Ruang Terbuka Hijau)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Jurnal Aktor

Vol. 1, No. 1, Oktober 2021

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167